

PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



Konflik Agraria & Perjuangan Kaum Tani

Perlawanan kaum tani tak pernah padam

Sejak jaman kolonial persoalan penguasaan dan kepemilikan agraria menjadi hal yang diperebutkan. Perubahan terjadi di saat keluarnya agraris wet tahun 1870. saat itu terbuka peluang bagi dunia usaha swasta untuk ikut menikmati dan mengolah lahan-lahan perkebunan dengan jangka waktu 75 tahun. Awal perubahan itu ditandai dengan isu kemiskinan dan penjarahan hak rakyat oleh Hindia Belanda. Itulah gong masuknya investasi dan modal yang terus membesar membangun perkebunan terutama di pulau Jawa dan Sumatra.

Struktur penguasaan agraria semakin timpang dari tahun ke tahun. Dengan segala akibatnya perkebunan-perkebunan tersebut terus membesar dan ekspansif. Seiring ekspor hasil perkebunan seperti teh, karet dan kopi makin meningkat. Di saat yang sama petani-petani semakin susah, banyak dari mereka harus meninggalkan kampung halamannya, terutama rakyat miskin P. Jawa di "eksport" ke sumatra menjadi buruh kebun, yang dikenal dengan istilah kuli kontrak perkebunan. Nyata bahwa meningkatnya neraca perdagangan oleh ekspor hasil perkebunan, dampak langsung kepada petani dan buruh kontrak tak signifikan. Justru menimbulkan berbagai masalah kemiskinan dan penghisapan baru. Persoalan inilah berkembang menjadi konflik agraria. secara umum konflik agraria diawali dengan persengketaan atas sumber agraria, yang pada perkembangannya menjelma menjadi konflik yang kompleks.

Setelah kemerdekaan terjadi nasionalisasi atas lahan-lahan perkebunan, namun tetap saja hanya beberapa kelompok manusia Indonesia saja yang menguasainya. Rakyat tani nasib dan penghidupannya tidak berubah, bahkan hingga kini. Situasi yang menghimpit dan keadaan sosial yang sedemikian keras melahirkan kesadaran kaum tani untuk bangkit. Bangun untuk menata kehidupannya, dengan kesadaran bahwa tanpa tanah bagi petani sama saja tanpa kehidupan. Rakyat miskin bahkan sanggup mempertaruhkan jiwanya untuk mempertahankan dan mendapatkan lahan. Konflik yang berdasarkan agraria tak bisa dihindari. Kontradiksi terjadi diberbagai wilayah Indonesia, antara petani miskin, buruh tani, petani tak bertanah dengan perkebunan besar, perhutani, PTPN, aparat pemerintah/TNI bahkan dengan perusahaan-perusahaan pertambangan modal internasional sekalipun.

Intensitas konflik makin tinggi seiring dengan kebijakan-kebijakan di bidang agraria dikawal oleh suatu kekuatan besar berupa alat pemerintah maupun terlibatnya alat negara seperti kepolisian dan militer, sehingga yang terjadi adalah praktek dalam bentuk pemaksaan kehendak. Ujungnya berupa manipulasi dan kekerasan terhadap petani. Adapun derajat kekerasan dalam konflik juga ditentukan oleh luasan lahan yang disengketakan, jumlah penduduk yang terkena dampak, wilayah tempat konflik, aparat yang terlibat serta modal, baik modal asing dan ataupun dalam negeri.

Dalam hal ini penembakan petani di Alas Tlogo Pasuruan pada 30 Mei 2007 yang menyebabkan meninggalnya empat orang petani dan demikian pula tentunya kasus penembakan petani Nipah di Sampang Madura pada tahun 1993 yang juga menewaskan empat petani bisa dijadikan contoh dari ribuan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional menyatakan terdapat 2810 sengketa agraria, 1065 di antaranya masih ditangani pengadilan dan 1.432 kasus masih berstatus sengketa. Dari ribuan konflik itu, terdapat ribuan perlawanan. Kaum tani harus mampu mempertahankan, mengolah dan mendistribusikan hasil pertaniannya. Sejarah konflik agraria adalah sejarah perlawanan kaum tani yang tak pernah padam. Karena sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 naskah asli, bahwa kekayaan alam, air, bumi baik dibawah maupun diatasnya diperuntukan bagi kenikmatan dan kemakmuran rakyat, yang dalam pengelolaannya berdasar atas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami

(Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moa (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Federasi Serikat Petani Indonesia (FSP)
Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@fsp.or.id website: www.fsp.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

DAFTAR ISI

Konflik agraria	6-7
Meroketnya minyak goreng akibat model agribisnis	8
Organisasi gerakan rakyat desak DPR RI serius tangani konflik agraria	9
Kasus Tanak Awu dilaporkan kepada utusan khusus Sekjen PBB	11
Petani tuntutan pembaruan agraria dan kedaulatan pangan	12-13
10.000 Petani SPP menuntut reforma agraria	14

Akar Konflik di Alas Tlogo Harus diselesaikan

Empat warga tewas tertembus peluru prajurit TNI AL, puluhan lainnya luka-luka dalam bentrok akibat sengketa tanah di Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur, warga versus TNI AL akhir Mei lalu. Peristiwa itu begitu menyayat hati. Bagaimana tidak, senjata-senjata yang dibeli dari uang rakyat itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berondongan peluru.

Konflik tanah merupakan problem klasik yang selalu aktual. Eskalasinya terus meningkat dari waktu ke waktu, meski rezim pemerintah telah berganti, ordenya berubah dan perangkat hukumnya berubah. Nuansa kekerasan begitu kentara setiap kali konflik tanah terjadi. Tidak hanya disimbolkan dengan kehadiran alat berat atau aparat tapi juga benturan fisik pihak yang diusir versus kekuatan modal dan penguasa. Kini yang menjadi korban adalah warga Desa Alas Tlogo.

Sejarah Konflik

Berdasarkan data LBH Surabaya, konflik tanah antara warga desa Alas Tlogo dan juga beberapa desa sekitarnya dengan TNI AL berawal dari tahun 1960-1961. Ketika itu, lahan

warga yang eks perkebunan Belanda diambil alih dengan dalih untuk kepentingan pemukiman tentara dan juga untuk latihan perang. Namun, dalam praktiknya, belakangan lahan-lahan itu juga disewakan kepada PT Rajawali.

Pengambilalihan lahan oleh kalangan tentara di Indonesia berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, antara tahun 50-58 dengan menggunakan Peperda (Aturan Darurat Perang). Tahap kedua antara 58-64 dengan tujuan nasionalisasi lahan-lahan perkebunan eks Belanda. Dan ketiga, antara 65 hingga 70-an dengan memanfaatkan isu PKI.

Sejak tahun 1998, tanah seluas 539 hektar yang sudah digarap warga selama puluhan tahun diklaim dimiliki PT Rajawali Nusantara. Gugatan hukum dilayangkan warga tahun 1999 dan pada tahun itu pula PN Pasuruan memenangkan PT Rajawali Nusantara.

Perusahaan itu memiliki bukti sertifikat hak pakai. Warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Warga mengajukan banding, tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Menyusul reformasi, terjadi proses *re-claiming* oleh warga Alas Tlogo dan sekitarnya terhadap tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai pihak TNI AL. Ketika itu terjadi kesepakatan bahwa pemukiman TNI AL (Prokimal) tak akan diutak-utik, namun lahan pertanian dikembalikan kepada warga untuk digarap.

Permasalahannya, sejak terjadi pergantian komandan tahun lalu, terjadi kebijakan yang berbeda. Aksi kekerasan terhadap petani kembali marak. Beberapa kali warga dilaporkan dibawa secara paksa ke markas Marinir.

Telah terjadi peruntukan lahan lantaran sebagian lahan pertanian yang diakui milik TNI ternyata dialihfungsikan sebagai lahan pertanian oleh PT Rajawali. Perusahaan yang antara lain menanam tebu dan mangga ini mendapat konsesi pertanian dari pihak TNI AL. Hal ini yang memicu bentrokan antara warga dan prajurit TNI yang diperintahkan untuk menjaga kepentingan perusahaan.

Penyelesaian

Sekjen FSPI Henry Saragih menilai, selain mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap petani, pemerintah juga harus menyelesaikan akar masalah konflik tersebut. Seperti diketahui, akar permasalahan kekerasan di Pasuruan adalah konflik agraria yang sudah lama terjadi antara rakyat dengan pihak TNI AL.

"Untuk itu," jelas Henry, "pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan konflik agraria dengan melaksanakan pembaruan agraria. Petani-petani miskin harus diberikan akses terhadap tanah. Jangan sampai tanah yang sudah dikuasai petani malahan direbut secara paksa dengan cara kekerasan."

Henry juga menambahkan, dalam setiap penyelesaian konflik agraria hendaknya semua pihak merujuk pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Kepentingan rakyat harus diutamakan karena negara didirikan untuk melindungi rakyatnya.

Wikipedia | Dari berbagai Sumber



Warga Desa Alas Tlogo yang tertembak pasukan Marinir dimakamkan di desa tersebut.

Konflik agraria dan perjuangan kaum

Umar, warga Cikawung Girang Kabupaten Pandeglang kaget tak kepalang tanggung begitu melihat jasad tetangganya Komar, 45 tahun, terbujur kaku dengan luka tembakan yang masih menganga di dada kirinya. Saat itu tubuh Komar ditutupi daun-daun kering dan disekitarnya terlihat jejak menggurat ditanah menandakan korban telah diseret sepanjang 50 meter dari lokasi awalnya. Dekat dengan tubuh korban, terdapat sebuah tas yang penuh dengan biji jengkol.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terkuak sebab musabab kematian itu. Komar ditembak seorang Jagawana Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) karena disangka sedang merambah hutan. Padahal yang dilakukan Komar

hanya mengumpulkan biji jengkol untuk tambahan pencaharian keluarganya.

Menurut catatan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), tindakan kekerasan tanpa adab itu terjadi akibat konflik berkepanjangan antara TNUK dengan warga kecamatan Sumur dan Cimanggu. Bermula pada tahun 1984 ketika TNUK dimekarkan hingga meliputi wilayah desa-desa disekitarnya. Sejak saat itu, warga desa disekitar TNUK dipaksa meninggalkan ranah kehidupannya. Listrik tidak diperbolehkan masuk. Bahkan Pengadaan listrik secara swadaya pun dilarang. Masyarakat juga dilarang menebang tanaman kayu untuk kebutuhan sehari-hari,

pekerjaan mengolah lahan terganggu, lahan pertanian, saung dan kebun warga dirusak. Masyarakat dituduh melakukan perambahan hutan, sebagian malah ada yang ditahan.

Di Legon Pakis, dari 155 kepala keluarga, jumlah penduduk menyusut menjadi 85 kepala keluarga akibat masyarakat dilarang menebang pohon yang ditanamnya. Jumlah rumah dilarang bertambah, sekolah madrasah swadaya ditutup, dan bahkan perbaikan mesjid yang telah berdiri sejak tahun 1950-an harus melalui perundingan yang alot.

Sepertinya aparat berwajib tidak berniat mengusut akar masalah konflik ini. Malahan beberapa hari setelah penembakan Komar, pihak TNUK



tani

mengajak islah alias berdamai untuk urusan kematian Komar dengan warga. Namun TNUK tetap tidak mendamaikan akar permasalahan dibelakang tragedi penembakan itu, yakni konflik agraria.

Ironisnya lagi, tujuh bulan setelah tragedi penembakan Komar, 5 orang warga Desa harus berurusan dengan polisi. Pada tanggal 23 Mei lalu, Jarsani (40), Barna (19), Edi (38) Herman (20), dan Tisna (37) ditahan pihak berwajib. Mereka dituduh melakukan perusakan terhadap kantor TNUK dalam amuk masa pasca tragedi penembakan Komar.

Konflik agraria yang berbuntut kekerasan dan korban jiwa tidak hanya terjadi di Pandeglang saja. Tengok saja, yang baru-baru ini terjadi di Desa Alas Tlogo, Pasuruan. Empat warga desa meregang nyawa dihadapan moncong senapan Marinir TNI AU. Pemicunya adalah konflik tanah antara TNI AL dengan warga Desa Alas Tlogo. Begitu juga dengan beberapa tahun lalu di Bulukumba, Sulawesi Utara. Tiga warga desa tewas ditembak Brimob yang menjaga kepentingan perkebunan PT London Sumatera.

Disamping itu ratusan kekerasan terjadi juga di tempat lain. Di Tanak Awu 27 petani diberondong senapan polisi akibat konflik warga dengan PT Angkasa Pura. Di Pasir Mandoge, Sumatera Utara, terjadi konflik antara warga dengan PT Bakrie Sumatera Plantation. Lima warga desa ditahan kepolisian karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Di Cisompet, Jawa Barat, perkampungan warga dibakar dan ladang-ladang dirusak oleh sekelompok preman terlatih yang membela kepentingan perusahaan perkebunan.

Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga saat ini terdapat 2.810 kasus-kasus tanah yang belum selesai. Sedangkan data

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan sejak tahun 1970 hingga 2001 ada 1.753 konflik struktural agraria yang menuai kekerasan. Dalam hal ini sebagian besar yang menjadi korban kekerasan adalah rakyat kecil di pedesaan atau rakyat tani.

Konflik agraria di Indonesia berkembang ke arah yang semakin mengkhawatirkan. Apalagi kalau melihat kebijakan ekonomi yang dianut pemerintah cenderung neoliberalistik. Pemerintah sangat memnajak para pemodal dengan berbagai keistimewaannya. Hak Guna Usaha perusahaan atas tanah di perpanjang menjadi 95 tahun. Penguasaan tanah oleh perusahaan tidak dibatasi, bahkan bisa sampai ratusan ribu hektar dikuasai sendiri.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan semakin agresif melebarkan sayapnya. Di sisi lain, hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria terutama tanah semakin tersisih. Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus pertanian 2003, jumlah petani gurem meningkat drastis menjadi 13,7 juta dari sensus sebelumnya 10,93 juta. Struktur penguasaan tanah di Indonesia menjadi sangat timpang. Rata-rata penguasaan tanah petani Indonesia juga berkurang menjadi 0,5 hektar dari sensus sebelumnya 0,83 hektar.

Perjuangan petani

Deputi Kajian Kebijakan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) Achmad Ya'kub mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat tani tidak bisa diharapkan. Sudah saatnya petani sendiri yang harus bangkit melawan. Salah satunya dengan berserikat dalam sebuah organisasi perjuangan. Rakyat harus berjuang sendiri untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut haknya sebagai warga negara.



Selama ini, FSPI secara konsekuen melakukan perjuangan agraria. Karena, hanya dengan pembaruan agraria masalah-masalah konflik agraria dan kemiskinan di pedesaan bisa ditanggulangi. Sekeras apapun usaha pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan rakyat tani tidak akan berhasil tanpa melakukan pembaruan agraria. "Bagaimana rakyat tani bisa berproduksi dan punya penghasilan kalau lahan saja tidak punya?" ujar Ya'kub setengah bertanya.

Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mendistribusikan tanah kepada petani yang tidak mempunyai tanah. Intinya, dalam pembaruan agraria itu harus ada perubahan struktur penguasaan tanah menjadi lebih merata, tidak jomplang seperti sekarang ini. "Bagikan tanah kepada rakyat, kepada penggarap!" tukas Ya'kub.

KONFLIK AGRARIA:

Buah ketimpangan struktur

■ SUSAN LUSIANA

Staf Pusat Pengkajian FSPI

Setidaknya tiga kasus konflik tanah sudah mengisi *headline* berbagai media dalam satu bulan terakhir ini. Hingga kini, kasus yang paling menggemparkan adalah kasus Pasuruan yang menuai korban tewas sebanyak 5 orang petani.

Sebagai salah satu komoditas berita, otomatis peristiwa tersebut menyita perhatian banyak pihak di negeri ini. Namun seperti biasanya, konflik tanah yang sebenarnya merupakan cerita lama seringkali berganti judul dalam tiap terbitannya. Bagai sebuah dongeng belaka, peristiwa konflik ini perlahan menghilang seiring bergantinya judul-judul liputan utama di halaman muka media massa.

Layaknya puncak gunung es, dari sekian ribu kasus konflik tanah hanya beberapa kasus konflik saja yang muncul dihadapan publik. Selain kasus Pasuruan, beberapa kasus konflik tanah berdarah lainnya pernah muncul dan berhasil menuai simpati masyarakat. Kasus-kasus tersebut diantaranya konflik tanah di Banten, Rumpin-Bogor, Cisompet-Garut.

Tak kalah hebat, beberapa kasus lainnya yang melibatkan penangkapan dan kekerasan terhadap petani juga mendapatkan "ruang" dibenak para konsumen berita. Kasus tersebut diantaranya konflik tanah di Bandar

Pasir Mandoge-Sumatera Utara, Tanak Awu-Lombok tengah, NTT, dan Sulawesi Selatan. Munculnya beberapa kasus konflik tanah memang terbukti cukup menarik perhatian masyarakat. Namun faktanya, hingga saat ini masih sedikit orang menyadari betapa luasnya kaki gunung es konflik tanah tersebut. Padahal, hingga Desember 2001, Koalisi Pembaruan Agraria (KPA) telah mencatat 1.753 kasus konflik di Indonesia. Sementara itu menurut BPN (Badan Pertanahan Nasional), jumlah pengaduan konflik tanah dari tahun 2000 hingga 2005 adalah sejumlah 5.319 pengaduan. Dalam kurun waktu tersebut, 37.83 persennya masih belum mendapatkan penanganan dan masih menyisakan konflik hingga saat ini.

Bahkan menurut data KPA, untuk tahun 2007 saja, dalam periode Januari hingga April 2007 tercatat 13 kasus konflik tanah yang berujung pada penangkapan dan penahanan 143 petani. Sungguh merupakan angka yang cukup mengejutkan.

Sementara itu, UUPA 1960 yang eksistensi dan kemurniannya masih dipertahankan hingga saat ini ternyata tidak banyak membantu dalam hal penyelesaian dan pencegahan masalah konflik tanah. Sudah rahasia umum, fungsi UUPA seolah dikebiri dan dimandulkan oleh aturan perundang-undangan lainnya.

Padahal, empat puluh tujuh tahun yang lalu pada tanggal 14 September, Mr. Sadjarwo sebagai menteri agraria

Indonesia menegaskan bahwa kelahiran UUPA akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing. Menurutnya, UUPA akan mengakhiri kasus konflik tanah antara rakyat dengan pemodal asing, kasus konflik tanah antara rakyat dengan pemerintah negeri sendiri ataupun konflik tanah diantara rakyat itu sendiri.

Pernyataan ini ditegaskan dalam sidang DPR-GR dalam penetapan UUPA sebagai landasan pelaksanaan land reform sebagai ujung tombak reforma agraria. Reforma agraria yang dimaksudkan pada waktu itu dilakukan guna merevolusi struktur ekonomi bangsa yang timpang dan seringkali melahirkan pertumpahan darah. Beberapa dekade setelah kelahiran UUPA, pertumpahan darah masih berulang dan semakin menggunung.

Menyikapi permasalahan tersebut, FSPI sebagai wadah perjuangan petani yang lahir dari banyaknya konflik tanah di Indonesia telah mengidentifikasi tiga penyebab munculnya konflik tanah yang umumnya melibatkan para petani.

Pertama, adanya konsentrasi kepemilikan penguasaan lahan pada segelintir pihak saja. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah petani yang memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar dengan peningkatan sebesar 2.2 persen tiap tahunnya (dari 1983-2003). Bahkan saat ini rata-rata penguasaan lahannya hanya 1.700 m² per kepala keluarga tani. Padahal, jumlah petani gurem pada tahun 2003 mencapai 13.7 juta orang. Angka ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan penguasaan lahan perkebunan yang rata-ratanya mencapai 3.361 hektar, padahal jumlah beneficiariesnya hanya 1.409 perusahaan saja.

Kedua, tidak diimplementasikannya amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU No.5

“Tahun 2007 saja, dalam periode Januari hingga April 2007 tercatat 13 kasus konflik tanah yang berujung pada penangkapan dan penahanan 143 petani.”

penguasaan agraria

Tahun 1960 tentang pokok-pokok peraturan agraria beserta peraturan turunannya yang mengatur rencana land reform di Indonesia. Padahal, UU No.5 Tahun 1960 yang merupakan peraturan operasional dalam mengejawantahkan Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan payung hukum revolusi struktur ekonomi dan struktur sosial warisan pemerintah kolonial.

Ketiga, meningkatnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan agen-agen neoliberalisme yang semakin gencar menjalankan politik imperialismenya di negeri ini. Sejauh ini, pemerintah memang telah turun tangan dalam penyelesaian konflik-konflik tanah. Namun, penyelesaian konflik cenderung terjebak dari konteks hukum tanpa melibatkan konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Konflik diselesaikan dengan pemberian sertifikasi yang justru malah menjadi biang dari masalah selanjutnya. Sertifikasi tanah tanpa tindak lanjut penggunaan lahan hanya akan memberikan akses terjadinya pasar tanah.

Sementara itu, pasar tanah malah akan membuat rakyat miskin semakin tidak memiliki tanah. Pada akhirnya hanya orang yang memiliki modal besar yang akan semakin memperluas kepemilikan tanahnya. Sementara itu, kaum tani yang rata-rata hanya memiliki tanah sebesar 1.700 m² saja akan semakin terancam kehilangan tanahnya. Kondisi inilah yang justru menyebabkan semakin rentannya konflik agraria.

Keterjebakan sistem penyelesaian konflik jelas-jelas tidak mampu meruntuhkan kaki gunung es konflik tanah di Indonesia. Menghilangkan konflik-konflik tanah pada dasarnya adalah bagaimana menghilangkan ketimpangan penguasaan lahan yang ada secara politik, hukum, ekonomi

dan sosial. Dengan kata lain, solusinya adalah penataan kembali struktur kepemilikan lahan supaya terjadi akses terhadap lahan secara adil, secara ekonomi, politik, dan sosial.

Penataan kembali bisa dilakukan melalui reforma agraria yang pada hakikatnya bukan merupakan gagasan baru. Reforma agraria sejati merupakan gerakan penataan kembali struktur kepemilikan sumber-sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya). Reforma agraria dimulai dengan penataan struktur kepemilikan tanah secara cepat dan serentak dengan memastikan peningkatan akses dan kapasitas penggarap lahan terhadap modal, teknologi, pendidikan, energi, infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan yang adil. Hal ini dimaksudkan supaya struktur penguasaan tanah yang telah mengurangi kesenjangan dan memberikan keadilan tetap bisa dipertahankan secara konsisten guna meraih kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pelaksanaan reforma agraria terletak pada kemauan politik pemerintah. Apalagi jika dari sisi konstitusional, baik Pancasila, UUD 1945, ataupun UUPA No.5 Tahun 1960 telah secara gamblang berpihak sebesar-besarnya pada kepentingan rakyat. Sila kelima Pancasila yang merupakan muara dari keempat sila sebelumnya secara jelas menyebutkan bahwa rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial. Keadilan sosial yang dimaksud merupakan suatu keadilan dalam aspek ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Sementara itu, dalam pasal 33, UUD 1945 jelas termaktub bahwa ekonomi harus dikelola untuk digunakan sebagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir,

sebagai manifestasi dari pasal 33 UUD 1945, maka sudah jelas bahwa UUPA 1960 secara otomatis menjadi kekuatan hukum dan dasar politik yang harus dijalankan pemerintah.

Dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1960 ini menyebutkan bahwa pemerintah berwenang untuk membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk mencapai sosialisme Indonesia, yaitu suatu tatanan kehidupan yang meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan internasional. Sosialisme ini berakar dari nilai pribadi bangsa berupa konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Selain itu, seluruh batang tubuh UU No.5 Tahun 1960 telah merujuk pada pengaturan penguasaan tanah yang menghindarkan eksploitasi ekonomi, sosial dan budaya suatu pihak kepada pihak lainnya.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria dengan hanya terjebak dalam aspek hukum saja. Perombakan struktur ekonomi dan struktur sosial harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya itikad pelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah melalui program pembaharuan agraria nasional (PPAN) merupakan titik terang dalam penyelesaian konflik dan konflik tanah yang terakumulasi sekarang ini.

Namun, tersendat-sendatnya implementasi telah menuai kecurigaan bahwa program ini cenderung menjadi alat politik dari rejim kekuasaan yang akan saling bertarung dalam kancah perpolitikan negeri ini. Setelah gagal di eksekusi pada April, 20 Mei dan 1 Juni lalu, PPAN kini tersumbat dengan alasan anggaran dan konstitusional yang belum cukup matang.

Meroketnya harga minyak goreng akibat model agribisnis

Kenaikan harga minyak goreng hingga saat ini (Kamis, 14/06) bukanlah alamiah, atau hal yang tiba-tiba datang dari langit. Menurut Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), fenomena ini dikarenakan model agribisnis—terutama komoditas sawit di Indonesia yang tidak berpihak pada petani kecil dan konsumen. Agribisnis sawit di negeri ini sudah lama dikuasai oleh model agribisnis dengan karakteristik kapitalistik-neoliberal.

Minyak goreng merupakan salah satu sembako yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Namun model agribisnis malah menghasilkan struktur yang oligopolistik. Pengusaha besar dengan gampang menguasai mekanisme pasar dari hulu hingga hilir, membuat situasi rakyat miskin semakin tertindas. FSPI mencatat, hampir keseluruhan proses produksi minyak goreng tidak dikuasai oleh negara (sangat bertentangan dengan konstitusi negara, terutama UUD 1945 pasal 33 ayat 3).

Hal ini berakibat intervensi pemerintah dalam menurunkan harga minyak goreng tidak efektif, karena pemerintah bahkan tidak memiliki stok!

Produksi minyak goreng negeri ini hanya dikuasai segelintir pihak saja, dari mulai luas kepemilikan lahan hingga industri pengolahannya. Swasta menguasai 4 juta hektar lahan (sekitar 67 persen), dan rakyat hanya 1,9 juta hektar (sekitar 33 persen) saja. Perkebunan kelapa sawit yang luas dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari, Sinar Mas Group, PT London Sumatera, PT Minamas Gemilang, PT Asian Agri, PT Duta Palma, PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Salim Ivomas Pratama, PT Surya Dumai. Refinery untuk pengolahan minyak goreng juga hanya dimiliki beberapa perusahaan raksasa di atas.

Perspektif pemerintah untuk membiarkan harga pada mekanisme pasar tentunya salah besar. Kartel perusahaan-perusahaan raksasa inilah yang mengontrol harga dari dalam hingga luar negeri, karena Indonesia juga salah satu pemain besar CPO di dunia. Dengan margin permintaan dan penawaran, perusahaan-perusahaan ini (selain juga pemain dari Malaysia sebagai penguasa pasar sawit dunia) bisa mengendalikan harga dan stok. Akibatnya, dengan gejolak pasar yang ditandai dengan

permintaan yang meningkat pada beberapa bulan terakhir, kuku dominasi mereka bisa tertancap lebih tajam.

Harga CPO yang tertinggi dalam sejarah (870 US\$ per metrik ton) tentunya hanya dinikmati oleh pemilik pabrik dan perusahaan besar. Sementara harga TBS (Tandan Buah Segar) tetap berfluktuasi di beberapa daerah. Petani sawit berskala kecil-berbasis keluarga tani yang lahannya rata-rata 1 hingga 2 hektar di Jambi misalnya, cuma menikmati harga TBS Rp 900 hingga Rp 1050 per kilogram.

Mereka nyata-nyata tidak menikmati harga CPO atau minyak goreng yang terus meroket. Sebaliknya, mereka juga dirugikan karena tetap harus mengkonsumsi minyak goreng dengan harga mahal. Di berbagai daerah anggota FSPI di pedesaan, harga minyak goreng masih sangat tinggi dan berkisar dari Rp 8.750 hingga Rp 10.500.

Solusi pemerintah yang hanya mengandalkan "kebaikan hati perusahaan" juga tak berdampak banyak. PE (Pajak Ekspor), DMO (Domestic Market Obligation) dan PSH (Program Stabilisasi Harga) menjadi tidak substansial saat stok minyak goreng ternyata tidak di tangan pemerintah. Alangkah baiknya untuk sembako, termasuk minyak goreng di dalamnya, terus distabilisasi oleh badan pemerintah yang berfungsi PSO (Public Service Obligation). Beberapa tahun lalu, Bulog tidak hanya mengurus beras, namun juga minyak goreng sebagai salah satu sembako. Ini bisa menjadi pelajaran sebagai salah satu bentuk kontrol dan peran negara terhadap kedaulatan pangan rakyat. Dampak positifnya jelas, kendali bisa dipegang oleh pemerintah, tidak seluruhnya diberikan kepada pasar yang didominasi segelintir perusahaan raksasa saja. Akibat dari model agribisnis yang oligopolistik ini jelas hanya satu: Bahwa rakyat terus yang akan dirugikan!

Muhammad Ikhwan

Syahroni/PEMBARUAN TANI



Lahan pertanian subur yang dahulunya milik petani keluarga dikonversi menjadi perkebunan sawit milik perusahaan-perusahaan besar di Tanjung Jabung Timur, Jambi

Organisasi gerakan rakyat desak DPR RI serius tangani konflik agraria

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bersama-sama Kontras, WALHI, Raca Institute, Solidaritas Perempuan, KPA dan Imparsial mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan pandangan, informasi dan sikap mengenai konflik agraria yang terjadi di Pasuruan, Selasa (5/6). Rombongan bertemu dengan Fraksi PKB, Fraksi PDIP dan Fraksi PKS.

Pertemuan dilakukan secara terpisah di kantor masing-masing fraksi di DPR pada hari yang sama. Pertemuan dimulai dengan Fraksi PKB, yang diterima oleh Nursyahbani Katjasungkana, Syaiful dan Toni. Mereka menyatakan bahwa insiden yang terjadi di Pasuruan agar diusut tuntas.

Nursyahbani yang baru saja kembali dari lokasi berpendapat proses hukum yang akan ditempuh seharusnya melalui proses pidana umum, atau bahkan ke pengadilan HAM. Hal ini menguatkan pernyataan Ketua KOMNAS HAM, Hakim Garuda Nusantara secara terpisah, menyatakan bahwa Komnas HAM sementara ini menyimpulkan ada indikasi pelanggaran HAM serius dalam insiden Pasuruan.

Mengenai pengakuan pihak TNI AL bahwa tanah pertanian tersebut telah dibeli secara sah, Nursyahbani menolak mentah-mentah. "Kalau dari data photo copy girik, patok desa itu tidak ada mutasi apapun," imbuhnya. Artinya lahan tersebut adalah milik masyarakat.

Pada pertemuan dengan Fraksi PKS, yang diterima oleh Suropto dan dua anggota lainnya yang berasal dari Komisi I DPR RI. Suropto mendukung langkah organisasi rakyat yang menuntut keadilan bagi petani Pasuruan. Ia juga mengkritik langkah-langkah yang diambil TNI. "Kami memandang bahwa Panglima TNI tidak mempunyai dorongan untuk melakukan reformasi kultural dalam

Wilda/PEMBARUAN TANI



Sejumlah organisasi bertemu fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jakarta

tubuh TNI," tegas Suropto.

Sementara itu Soepomo dari Fraksi PDIP yang didampingi 4 anggota lainnya yaitu Wila Chalmila, Jacobus Mayong Padang, Nurdin dan Idham, mengatakan bahwa konflik tersebut adalah persoalan perut bukan sekedar masalah hukum atau politik. "Yang seharusnya direlokasi itu adalah puslatpur (pusat latihan tempur) TNI AL bukannya perumahan masyarakat yang jumlahnya mencapai 6 ribu lebih, bahkan disitu juga banyak lahan pertanian sebagai sandaran hidup," tambah Wila.

Para anggota DPR RI dari ketiga Fraksi tersebut secara umum juga menyinggung tentang bisnis militer yang dinilai telah mengakibatkan banyak konflik agraria. Seperti yang dilaporkan bahwa TNI memiliki 550 Hak Pengusahaan Hutan, sementara yang dilaporkan hanya satu itupun yang berada diperbatasan. Belum lagi dalam bentuk perusahaan-perusahaan lainnya.

Ory Rahman dari Kontras dan Ridha Saleh dari WALHI mendesak agar penembakan yang terjadi haruslah diselesaikan dengan keterlibatan DPR RI agar ada jaminan masalah ini tidak dipetieskan. "Untuk itu kami mendesak agar DPR RI komisi I, II, III dan VI untuk segera membuat gabungan komisi atau panja

ataupun pansus yang intinya agar persoalan ini diusut tuntas," ujar Ridha Saleh.

Achmad Ya'kub, Deputi kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI, menyatakan Bagaimanapun tindakan TNI-AL itu jelas melanggar hukum dan para pelakunya harus ditangkap dan diadili. Dalam hal ini, polisi jangan takut untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Sudah seharusnya DPR segera membentuk panitia kerja atau pansus untuk menangani kasus-kasus pertanahan atau agraria yang terjadi selama ini, tidak hanya yang di pasuruan," kata Ya'kub. Karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, pada pasal 10 menyebutkan bahwa yang berhak memiliki tanah adalah bagi mereka yang menggarapnya. Apalagi konflik ini masih berpotensi meresahkan masyarakat yang tinggal di 11 desa dalam 2 kecamatan, yang mencapai luas 3.568 ha.

"Pelaksanaan reforma agraria berdasarkan UUPA 1960 tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena akar persoalan kemiskinan, kekerasan aparat negara maupun pemerintah dan swasta intinya adalah soal perebutan sumber agraria," tegas Ya'kub.

EKONOMI ALTERNATIF

Ekonomi Kerakyatan harus digali kembali untuk mencari alternatif dari model ekonomi neoliberal

Sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia harus dibangun berdasarkan jati diri bangsa. Hal ini dikemukakan Sekjen FSPI Henry Saragih, dalam diskusi mencari jalan alternatif untuk melawan globalisasi neoliberal yang menyengsarakan rakyat kecil dengan tajuk, "Globalisasi neoliberal versus ekonomi kerakyatan" di Jakarta, Rabu (6/6).

Lebih jauh Henry mengungkapkan, kebangkitan pemerintahan populis di Amerika Latin seperti Venezuela dibawah pimpinan Hugo Chavez dan Bolivia dibawah pimpinan Evo Morales, sedikit banyak telah terinspirasi oleh Spirit of Bandung, yang ditelorkan pada KAA 1955. Oleh karena itu, boleh-boleh saja rakyat Indonesia terinspirasi kebangkitan pemerintahan populis Amerika Latin untuk memperkaya khasanah, namun pembangunan ekonomi tetap harus digali dari akar sejarah bangsa sendiri.

Henry menjelaskan, ekonomi Pancasila

apabila digali dan diperkaya lagi bisa jadi sebuah alternatif dari ekonomi neoliberal saat ini. Intinya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat banyak dan bukan terpusat pada segelintir oligarki modal. Ekonomi bangsa harus dibangun berdasarkan prinsip kemnadirian, berdikari dan berkeadilan.

"Sekarang ini saya lihat, Wapres Jusuf Kalla datang ke Jepang dan negara maju lainnya hanya untuk mengemis modal saja," tutur Henry.

Hal senada diungkapkan Ekonom UGM Revrison Baswir dalam forum yang sama. Menurutnya, dalam membangun bangsa jangan terlepas dari konteks sejarah. Seraya mengutip kata-kata Bung Karno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Jas Merah)", Revrison menjelaskan bahwa bangsa kita sudah dijajah selama ratusan tahun. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk melawan bentuk-bentuk imperealisme ekonomi yang

sampai saat ini diderita bangsa Indonesia.

Setelah lepas secara fisik dari penjajahan Belanda dan Jepang, sebenarnya bangsa Indonesia belum benar-benar merdeka. Buktinya hingga kini perekonomian bangsa masih tersentral di sekita para penguasa dan pemodal.

Menurut Revrison, saat ini jumlah uang yang beredar di Indonesia 80 persen terpusat di Batavia (Jakarta), dan 70 hak pungut pajak berada di (Jakarta). "Ini sebuah bukti bahwa sistem ekonomi kita masih bercorak imperealisme seperti di jaman kolonial dulu," seru dia.

Di akhir diskusi, forum sepakat bahwa perekonomian bangsa harus dibangkitkan dengan menggali khasanah bangsa sendiri. Sistem ekonomi neoliberal yang sangat menghisap harus dienyahkan dari muka bumi. Untuk itu, Ekonomi Pancasila bisa dijadikan modal utama untuk membangun jalan alternatif tersebut.

Cecep Risnandar

Petani Pandeglang tuntutan pengembalian tanah

Selang 6 hari dari tragedi penembakan yang menewaskan 4 orang petani di Alas Tlogo Pasuruan, gelombang protes atas konflik agraria ini terjadi hampir diseluruh penjuru Nusantara. Di Desa Ujung Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Banten dilakukan Aksi Rapat Umum Petani dengan seruan "Boikot Jalan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Senin (04/6). Aksi yang dimulai dari pukul 10.00 sampai 14.00 WIB ini bertujuan untuk memprotes tindakan TNUK dan kepolisian atas sengketa agraria yang terjadi selama ini.

Menurut Udin, carik Desa Ujung Jaya, sengketa mengenai perbatasan antara tanah rakyat yang meliputi desa Ujung Jaya,

Taman Jaya, Cigorondong dan Tunggal Jaya dengan pihak TNUK sudah berlangsung dari tahun 80-an. Puncaknya adalah penembakan yang dilakukan oleh petugas polisi TNUK terhadap salah seorang warga bernama Komar hingga tewas pada November 2006.

Kemudian pada 23 Mei 2007 terjadi penangkapan atas 5 orang petani yakni Jarsani, Barna, Edi, Herman dan Tisna, yang saat ini resmi ditahan di Kejaksaan Tinggi.

Aksi Protes petani Ujung Jaya dihadiri sekitar 700-an lebih petani dan warga desa lainnya yang memadati alun-alun desa. Meski diwarnai guyuran hujan, massa aksi terlihat tetap semangat mendengarkan orasi-

orasi perjuangan dari masing-masing perwakilan petani.

Orasi solidaritas juga disampaikan oleh Rais Amsar dari Serikat Petani Banten (SPB) yang juga menjabat sebagai Dewan Perwakilan Petani (DPP) Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Dalam orasinya Rais menekankan bahwa dalam perjuangan agraria banyak rintangan, intimidasi bahkan penangkapan, maka perlu kekompakan dan persatuan dari warga. "Hanya melalui organisasi yang kuat kemenangan dapat dicapai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rais memaparkan bahwa Serikat Petani Banten (SPB) mendukung perjuangan yang dilakukan petani desa Ujung Jaya. Salah seorang tokoh masyarakat menyatakan

bahwa tuntutan aksi ini adalah 1) kembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh TNUK, 2) bebaskan 5 orang warga yang di tahan, 3) menolak relokasi dalam bentuk apapun, dan 4) usut tuntas kasus penembakan warga Ujung Jaya. Aki tersebut dijaga personel kepolisian dalam jumlah yang banyak. Aparat datang dengan menggunakan 6 mobil Dalmas, 1 unit water canon dan beberapa mobil lainnya. Aksi juga menjadi tontonan warga desa. Pada penutupan aksi dilakukan prosesi nyekar di makam almarhum Komar yang dinobatkan sebagai pahlawan desa disertai dengan pengukuhan penentuan Batas wilayah desa versi warga.

Syahroni

Kasus Tanak Awu dilaporkan ke utusan khusus Sekjen PBB

FSPI kembali melaporkan Kasus kekerasan dan penembakan terhadap petani Tanak Awu, Lombok, Nusa Tenggara Barat kepada Komisi HAM PBB, di Jakarta (7/6). Kali ini, dengar pendapat publik kasus dilaporkan kepada utusan khusus Sekjen PBB Hina Jilani.

"Sebagai organisasi tani, FSPI meminta komisi HAM PBB agar apa yang terjadi di Tanak Awu segera ditindak lanjuti oleh PBB. selama ini, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan respon positif terhadap penyelesaian kasus," tutur Ya'kub dihadapan Hina Jilani.

Selain FSPI, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dilaporkan oleh para pembela HAM lainnya. Kebanyakan dari kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut tdiak mendapatkan perhatian serius oleh pihak-pihak berwenang di Indonesia. Oleh karena itu, mereka berharap agar PBB bisa lebih efektif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Hina Jilani, dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa sebagai utusan Khusus Sekjen PBB



Deputi Kajian kebijakan dan kampanye FSPI Achmad Ya'kub melaporkan pelanggaran HAM di Tanak Awu kepada utusan khusus Sekjen PBB di Jakarta, Kamis (7/6).

dia mempunyai mandat untuk memberikan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM dimanapun didunia ini. Juga memastikan bahwa setiap negara menjalankan hasil Deklarasi tentang Human Right Defender tahun 1998.

"Pembela hak kemanusiaan adalah pekerja yang menciptakan perdamaian, maka dari itu setiap pemerintah termasuk pemerintah Indonesia berkewajiban memfasilitasi serta membuat mekanisme agar pembela kemanusiaan dan perdamaian dapat bekerja," Kata Hina Jilani. "tugas utama dari mereka adalah mengawasi, membela dan melaporkan kejadian yang melanggar hak kemanusiaan, karena mereka juga rentan atas pelanggaran seperti halnya korban," tegas Hina

Jilani.

Secara terpisah Sekjen FSPI yang juga Koordinator umum La Via Campesina (gerakan petani internasional) Henry Saragih menyatakan, "Ini adalah moment yang sangat berharga bagi petani maupun kalangan lainnya seperti buruh, nelayan untuk melaporkan secara langsung kepada utusan dari PBB". Henry juga menegaskan bahwa sampai saat ini La Via Campesina dan anggotanya yang tersebar diberbagai negara masih memperjuangkan agar deklarasi Hak petani dapat dijadikan sebagai Kovenan Internasional. Harapannya agar setiap negara dapat menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani.

Cecep Risnandar

Waduk Kedung Ombo ditutup

Mulai Minggu (10/6), Waduk Kedung Ombo yang berkapasitas 723 juta meter kubik air ditutup selama sebulan penuh. Terkecuali untuk wilayah Kabupaten Demak baru akan ditutup Sabtu (30/6) untuk menyelamatkan 5.000 hektar tanaman padi yang masih sangat membutuhkan pasokan air.

Alasan penutupan waduk ini karena kondisi air waduk dan terjadinya anomali cuaca. Pada saat sekarang, volume air hanya 392 juta meter kubik lebih, padahal kapasitas waduk 723 juta meter kubik.

Bila kondisi pasang surut ini terus terjadi, bisa membahayakan kontruksi bendungan yang didesain untuk jangka waktu 100 tahun.

Berawal dari rencana pemerintah pada 1985 untuk membangun waduk baru di Jawa Tengah bagi pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah disekitarnya. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN dimulai tahun 1985 sampai

dengan tahun 1989.

Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali dan Grobogan. Sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini.

Selain kondisi pasang surut ini, ternyata waduk kedung ombo masih menyisakan banyak masalah. Terutama bagi rakyat yang menjadi korban pembebasan. Karena sampai sekarang masih ada warga yang tidak mendapatkan ganti rugi atau relokasi.

Nasib mereka masih terkatung-katung, mereka tidak mendapatkan keadilan dan nasibnya masih belum jelas.

Belum lagi warga korban yang transmigrasi ke luar pulau, setidaknya ada ratusan warga eks korban waduk kedung ombo yang sekarang hidup di Bengkulu menempati tanah transmigrasi yang tidak subur.

Mereka terpaksa bertahan hidup seadanya, tidak seperti di daerah asalnya yang bisa bertani dengan mudah dengan tanah subur dan air yang berlimpah.

Ali Fahmi

KONFERENSI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Petani tuntutan pembaruan agraria

BERLIN Senin(18/6), Masyarakat pedesaan tengah menghadapi krisis yang dramatis. Di seluruh permukaan bumi ini, baik di negara miskin maupun negara kaya, para petani kecil senantiasa dipaksa untuk meninggalkan pedesaan sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka dalam mengakses tanah, benih, air, dan kredit. Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menjual hasil pertanian dengan harga yang layak.

Hasilnya, lebih dari 854 juta penduduk dunia mengalami krisis kelaparan, dua pertiganya adalah

buruh pertanian di pedesaan, para petani kecil dan masyarakat adat. Kebijakan perdagangan bebas dan privatisasi yang telah diimplementasikan selama lebih dari 20 tahun dengan mengatas namakan pembangunan pedesaan adalah yang paling bertanggungjawab atas krisis kelaparan ini.

Sumber-sumber agraria diubah menjadi suatu komoditas yang bisa diperdagangkan yang merugikan rakyat miskin tak bermodal. Tentu saja hal tersebut hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal seperti perusahaan

trans nasional. Dengan bantuan Bank Dunia, IMF dan WTO para pemodal telah menguasai tanah, air, benih dan pengetahuan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh petani dan masyarakat pedesaan.

Kondisi ini harus diubah Petani tidak mempercayai bahwa dengan teknologi saja semua permasalahan bisa selesai. Revolusi hijau dan teknologi transgenik hanya akan meningkatkan penguasaan sumber-sumber agraria ditangan segelintir perusahaan raksasa. Langkah tersebut hanya diusulkan oleh

Viacampesina.org



dan kedaulatan pangan

pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam penguasaan sumber agraria yang sudah sangat timpang ini.

Oleh karena itu, buruh tani, kaum tak bertanah, petani kecil, masyarakat adat, laki-laki ataupun perempuan dari Afrika, Amerika latin, Eropa, Amerika Utara dan Asia menuntut ditegakkan dan dilaksanakannya kedaulatan pangan dan pembaruan pertanian. Demikian Rafael Alegria, pemimpin petani Honduras yang juga salah satu pemimpin La Via Campesina, menyatakan dalam aksi protesnya di Berlin, Jerman.

Menurut Rafael, kedaulatan pangan tidak bisa dipisahkan dari pembaruan agraria yang menjamin akses dan kontrol atas sumber agraria dan sumber produksi lainnya bagi pertanian keluarga, masyarakat adat, orang-orang tak bertanah dan buruh tani. Hak tersebut adalah hak asasi manusia. La Via Campesina berjuang melawan privatisasi lahan, air, benih, pengetahuan dan mempertahankan fungsi-fungsi sosial atas sumberdaya tersebut.

La Via Campesina juga mendorong agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap akses sumberdaya produktif. Pembangunan pedesaan harus sepenuhnya mengakui peran perempuan. Hal ini sangat penting bagi keberlanjutan masa depan pertanian keluarga. Disamping perempuan, pemuda-pemudi juga harus dipastikan mendapatkan akses terhadap lahan dan sumber-sumber agraria.

Desakkan La Via Campesina merujuk pada hasil konferensi internasional untuk reforma



Raefal Alegria, memprotes konferensi pembangunan pedesaan di Berlin, Jerman (18/6).

agraria dan pembangunan pedesaan (ICAARD) yang digelar bulan Maret 2006 di Porto Alerge, Brasil. Deklarasi final dari pertemuan tersebut merekomendasikan untuk memperkuat dukungan kepada pertanian keluarga tradisional. Caranya dengan meredistribusikan lahan dan sumberdaya agraria lainnya, memperkuat pasar nasional dan lokal, memperkuat aturan negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pertanian yang berpusat pada manusia. Terakhir adalah memperkuat organisasi petani untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pertanian.

Oleh karena itu, La Via Campesina mendesak agar semua

kebijakan dan program pembangunan pedesaan dibuat dengan semangat deklarasi ICARRD. Pembangunan harus menghormati prinsip kedaulatan nasional dan kerja sama internasional yang adil. Pada akhirnya, La Via Campesina menyerukan kepada seluruh organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat dan aliansi strategisnya untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan pedesaan. "Kedaulatan pangan dan pembaruan agraria adalah hak rakyat yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya," ujar Rafael.

SPSU meminta keadilan penyelesaian konflik agraria dan Pembaruan Agraria

MEDAN- Petani di Sumatera Utara berdemonstrasi menuntut penghentian kekerasan terhadap petani, Senin (4/6). Setelah terjadi penembakan dipasuruan, kini anggota Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) meminta pemerintah turun tangan untuk menghentikan intimidasi yang dilakukan satpam perkebunan terhadap para petani di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Selain itu, petani menuntut pemerintah untuk serius melaksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) sesuai dengan mandat UUPA 1960.

Juniar Tampubolon, seorang petani perempuan warga Mandoge mengatakan lusinan petani telah mendapatkan perlakuan kekerasan dari satpam PT Bakrie Sumatera Plantation. Hal itu dibenarkan oleh Ketua SPSU, Wagimin. Banyak petani yang mengalami tindakan kekerasan oleh aparat perusahaan

perkebunan di Sumatera Utara. Tindakan kekerasan itu berakar dari konflik agraria yang tidak diselesaikan.

"Kepolisian yang seharusnya membela rakyat, seringkali berpihak pada perusahaan perkebunan. Sehingga petani menjadi [pihak yang lemah dan tertindas," ujar Wagimin.

Sementara itu, Sekjen FSPI Henry Saragih menyatakan ada lebih dari 2000 kasus agraria yang menuai konflik di Indonesia. Konflik-konflik tersebut berpotensi menjadi kekerasan terhadap petani penggarap.

Sebagai penyelesaiannya, Henry menghimbau agar pemerintah segera melakukan pembaruan agraria. UUPA 1960 harus dijadikan landasan utama dalam melaksanakan pembaruan agraria. Pemerintah harus segera membagikan lahan-lahan pertanian kepada penggarap.



Menyangkut PPAN Henry menekankan agar dalam pelaksanaannya harus memprioritaskan pada lahan-lahan yang selama ini diambil secara paksa dari tangan para petani penggarap di desa-desa sehingga menjadi sengketa

berkepanjangan. Pembaruan agraria harus jelas objek dan subjeknya. Tanah harus diberikan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan bukan kepada segelintir pemodal.

CR | SPSU

SP-Jateng minta pemerintah bagikan lahan kepada petani

SEMARANG - Lebih dari 800 petani dari seluruh Jawa Tengah yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Tengah (SP-Jateng) bersama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), kemarin mendatangi gedung DPRD Jateng. Mereka menuntut agar pemerintah segera merealisasikan penyelesaian konflik agraria melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

Sebelumnya para petani menggelar aksi serupa di kantor Badan Pertanian Nasional

(BPN) Jateng. Saat ini, masih banyak kasus sengketa lahan antara petani dan pihak lain yang belum terselesaikan. Dari sekitar 2.810 kasus sengketa lahan di Indonesia, 39 di antaranya terjadi di Jateng.

Menurut Ketua SP-Jateng Lukman, PPAN yang akan dijalankan pemerintah belum menunjukkan indikasi terwujudnya keadilan agraria bagi rakyat miskin. Dari 8,2 juta hektar lahan telantar dan 9 juta hektar lahan kehutanan yang diperuntukkan sebagai proyek land reform, 40 persen di antaranya diperuntukkan sebagai lahan bagi investor.

"Hal ini menunjukkan tidak seriusnya komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat UUPA 1960, karena UUPA 1960 tidak mengenal pendistribusian tanah kepada investor," tutur Lukman.

Selain itu, para petani ini juga menyoroti tidak dimasukkannya lahan-lahan sengketa tanah rakyat yang dirampas oleh perkebunan negara maupun swasta ke dalam objek land reform. Hal ini menunjukkan bahwa PPAN yang dilakukan pemerintah mendahulukan kepentingan investor dibandingkan rakyat. Seharusnya, berdasarkan UUPA 1960, tanah-tanah perkebunan harus didistribusikan kepada petani dan rakyat miskin. CR



10.000 petani SPP menuntut pembaruan agraria

BANDUNG - Sekitar 10000 petani se-Jawa Barat tumpah ruah memenuhi lapangan Gasibu, Bandung (19/6). Para petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP) yang merupakan anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) menuntut pemerintah daerah Jawa Barat untuk pro aktif menanggapi Program Pembaruan Agraria (PPAN) dan segera membagikan tanah-tanah objek landreform kepada petani. Para petani datang dari basis-basis SPP di Garut, Tasimalaya dan Ciamis. Dalam aksi tersebut datang juga petani dari STKS Sumedang, Jampang Sukabumi, PPSRTS Subang, dan sejumlah LSM dari Bandung.

Dalam aksinya, para petani menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria yang merebak dimana-mana. Petani sudah tidak percaya penyelesaian hukum di pengadilan karena pengadilan hanya memenangkan para pemilik modal saja. Oleh karena itu penyelesaian politik yang berlandaskan kepada UUPA 1960 harus segera ditegakkan.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 9 ayat 2 UUPA, yakni "Setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarga.

Tasik dan Garut
Beberapa hari sebelumnya ribuan Petani SPP turun kejalan-jalan di Kota Tasikmalaya dan Garut. Mereka memprotes pembunuhan petani pasuruan oleh TNI AL. Petani mendesak pemerintah untuk mengusut sampai tuntas kasus kekerasan tersebut. Mereka juga mendesak agar

penyelesaian persoalan tanah tidak diselesaikan dengan kekerasan. "Itu memperlihatkan tidak becusnya pemerintah dalam mengelola konflik agraria sehingga menjadi berlarut-larut dan tidak bisa diselesaikan," seru peserta aksi dalam orasinya.

CR | Harry Mubarrak



SPJT mendesak pemerintah untuk melaksanakan pembaruan agraria



SURABAYA- Serikat Petani Jawa Timur (SPJT) melakukan aksi menuntut ditegakkannya reforma agrarian sejati, Senin (11/6). Aksi ini merupakan respon terhadap kasus-kasus sengketa agraria yang tidak kunjung selesai, bahkan beberapa diantaranya juga diiringi dengan tindak kekerasan terhadap petani, seperti yang terakhir terjadi di Pasuruan.

Aksi yang dilakukan oleh Serikat Petani Jawa Timur (SPJT) ini diikuti oleh 300

massa petani ini dimulai dari Jl. Bambu Runcing melalui Jl. Embong, kemudian menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Dalam orasi-orasinya, SPJT menuntut, (1) Tegakkan Reforma Agraria Sejati, segera laksanakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) sesuai UUPA 1960. (2) Usut tuntas konflik agrarian di Jawa Timur. (3) Usut tuntas kasus kekerasan terhadap petani Jawa Timur, termasuk kasus pembunuhan petani di Jawa Timur. CR

SPSB

Pembaruan agraria harus segera direalisasikan

PADANG Kebijakan pemerintah memberikan lahan pada petani melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus segera dilaksanakan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi makin terbatasnya lahan masyarakat akibat banyaknya lahan rakyat atau ulayat yang di miliki investor. "Bila investor berhasil mengambil alih lahan dengan dalih membuka usaha perkebunan, dipastikan akan membuat petani kian terpinggirkan, bahkan hanya menjadi pekerja di lahan sendiri," kata Sekjen Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB) Januardi, dalam jumpa pers di sekretariat SPSB padang, Selasa (12/6).

Permasalahan yang sering dialami petani, tambah Januardi, adalah penguasaan hak atas tanahnya karena di caplok orang kuat. BPN

seharusnya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani ini. "Problematika yang kini justru dialami /dihadapi petani adalah penggilasan besar-besaran dari pihak perusahaan maupun pemerintah terhadap tanah-tanah milik petani," terang Januardi.

Januardi mengatakan, perjuangan petani merebut tanahnya dari pemilik modal, justru dianggap ancaman oleh pemerintah, terbukti kerapnya terjadi penangkapan penangkapan yang mengkriminalisasikan petani sebagai "tuan rumah" terhadap tanahnya.

Lebih lanjut, Januardi menyatakan permasalahan lahan pertanian di Sumatera Barat, baik terhadap permasalahan secara perseorangan maupun secara adat merupakan masalah yang harus diselesaikan

dengan cepat. Pemberian kepercayaan terhadap adat penting karena Sumatera Barat merupakan tanah yang mayoritas dimiliki oleh adat

Untuk itu, diperlukan penanganan yang benar-benar riil dari pemerintah terhadap segala aspek yang berpihak pada pertanian. Pemerintah juga harus menghentikan kanibalisme perusahaan dari investor asing maupun dalam negeri terhadap tanah pertanian rakyat. Terakhir, SPSB meminta pemerintah melaksanakan UUPA tahun 1960 secara penuh, konsisten, transparan dan nyata serta berpihak penuh pada petani.

Disamping itu, pemerintah diminta menghapus Undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat seperti UU Penanaman Modal dan UU lainnya.

SPSU

PT BSP fitnah petani Desa Sei Kopas

Kamis, 7 Juni 2007, telah terjadi penangkapan terhadap seorang petani bernama Tetty br. Tampu Bolon, pada jam 17.30 WIB, di desa Sei Kopas, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang dilakukan aparat Polres Asahan dibantu oleh security PT. BSP (Bakrie Sumatera Plantations). Penahanan dilakukan oleh pihak perkebunan dengan alasan bahwa petani telah melanggar UU tentang Perkebunan serta tuduhan pidana memasuki lahan milik orang lain.

Nasib yang menimpa Ibu Tetty br. Tampu Bolon tidak terlepas dari perjuangan masyarakat Bandar Pasir Mandoge untuk mendapatkan haknya berupa tanah yang telah dirampas pihak perkebunan, dalam hal ini perkebunan PT Bakrie Sumatra Plantations (BSP),

ternyata menyebabkan petani menjadi korban fitnah dengan tuduhan perusakan lahan.

Kasus sengketa Pertanahan antara petani Bandar Pasir Mandoge, kabupate Asahan, Sumatera Utara berawal ketika tanah seluas 678 ha yang telah dikelola oleh petani sejak tahun 1970-an. Namun pada tahun 1981 telah diambil alih pemerintah yang rencananya akan dijadikan diperuntukkan bagi PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Akan tetapi pada praktek tanah tersebut telah diserahkan penggunaannya kepada BSP. Masyarakat Bandar Pasir Mandoge menuntut agar tanah seluas 220 ha dikembalikan.

Dalam mempertahankan haknya, tidak sedikit warga Sei Kopas, Bandar Pasir Mandoge yang ditangkap, mengalami intimidasi dan tindak kekerasan.

Sebelum penangkapan ini, terakhir pada 27 Maret 2006 terjadi penangkapan 4 warga yang dalam penahanannya disertai dengan pemukulan dan penyiksaan, salah seorang

diantaranya hingga dilepas kukunya. Pada waktu itu juga Ibu Tetty br. Tampu Bolon mengalami kekerasan hingga bocor di kepala.

Sintesa



Security PT BSP memaksa petani perempuan Desa Sei Kopas meninggalkan lahan pertaniannya, foto ini diambil pada bulan Maret 2006